



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 59/PK.01/3525/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan fungsi pengarahannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. Ketua dan anggota Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi

penerusan laporan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
2.	Elvita Yulianti	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
3.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
4.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
5.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
6.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
7.	Abiydah Ilmayanti	Sub Koordinator Hukum	Ketua
8.	Makhsun	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Gelar Pratama	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
10.	Sulaiman	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,


ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
2.	Elvita Yulianti	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
3.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
4.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
5.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah
6.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Ketua
7.	Makhsun	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Gelar Pratama	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
9.	Sulaiman	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
10.	Abiydah Ilmayanti	Sub Koordinator Hukum	Anggota

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,



Ahmad Fahrudin